



PUTUSAN

Nomor 157/PID.B/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama	: SUPRIYANTO Bin SARWITO;
Tempat Lahir	: Lampung;
Umur/ Tanggal Lahir	: 30 Tahun / 10 Desember 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Sungai Buluh Kec. Singingi Kab. Kuansing;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini status penahanannya pada:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015,
2. Perpanjangan oleh Kajari sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan. tanggal 24 Februari 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru I, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru II , sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;



8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu MAYANDRI SUZARMAN, S.H., IRIANSYAH, S.H., RONAL REGEN, S.H., MISSINIAKI TOMI, S.H., SONY RIANANDO, S.H., ZULKIFLI, S.H., dan RONY SETIAWAN, S.H., Advokat & Asisten Advokat pada Lembaga & Bantuan Hukum Riau (LABHR) Kuantan Singingi Jl. Sekuntum No. 123 (Depan Alam Mayang) Lantai 2 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa No. /SK-PID/LABHR-KS/II/2016, tertanggal 9 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat dibawah Register No. 05/SK/II/2016/PN.Rgt., tertanggal 10 Februari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni 2016 Nomor 157/PID.B/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-02/TLK/01/2016 tanggal Januari 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SUPRIYATNO BIN SARWITO** pada hari Sabtu tanggal 21 November 2015 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Desa Simpang Raya Kec.Singingi Hilir Kab.Kuansing atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *“Dengan Kekerasan atau*

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ancaman Kekerasan memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia“, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 sekira pukul 12.30 wib Korban Saripa Binti Kartani pergi ke Kebun Kelapa Sawit Milik Sdr. Zulkarnain di Desa Simpang Raya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing untuk memungut brondolan buah kelapa sawit. Dan kemudian setelah sampai di tempat tujuan tersebut sekira pukul 13.00 wib korban melihat Terdakwa melintas di depan korban dengan menggunakan sepeda motor warna hijau tanpa Nopol sambil melihat kearah korban;
- Bahwa melihat korban yang sedang jongkok sambil memungut brondolan sawit timbul niat terdakwa untuk menyetubuhi korban. Dan tak lama kemudian terdakwa memutar sepeda motornya dan menuju lokasi tempat korban dan memarkirkan kendaraannya. Setelah sepeda motor tersangka diparkirkan kemudian terdakwa menutupi wajahnya dengan menggunakan baju yang dipakainya dan kemudian terdakwa membawa parang menuju tempat korban berada;
- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat korban, terdakwa melihat korban akan pulang dan sudah berada diatas sepeda motor, selanjutnya terdakwa menghampiri korban dan memegang tangan korban sambil berkata *“Jangan Kemana mana dulu,ikut aku”* dan terdakwa juga mengatakan kepada korban *“sawit saya hilang terus, ada yang ngambilin”*. Dan kemudian terdakwa menyuruh korban turun dari sepeda motornya. Setelah korban turun dari sepeda motor kemudian terdakwa menarik tangan korban kedalam areal kebun sawit, dan kemudian terdakwa mengikat tangan korban kearah belakang dengan menggunakan lakban warna hitam dan kemudian terdakwa menutup mulut dan mata korban;
- Bahwa setelah mengikat tangan, menutup mulut dan mata korban kemudian terdakwa membuka celana korban bersamaan dengan celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan kaki terdakwa diantara selangkangan korban dan kemudian membuka baju dan BH korban kemudian terdakwa menghisap payudara korban sebelah kiri dan berkata kepada Korban *“Diam Kamu, Gak Usah Banyak Bicara dan Saya tidak*

Hal 3 dari 8 hal. Put 157/PID.B/2016/PT PBR



akan membunuh kamu atau menyakiti kamu, saya hanya minta yang satu ini aja. Jika kamu berteriak kamu akan saya bunuh". Kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban sambil menggoyang goyangkan pantat berulang kali lebih kurang 3 menit dan pada saat akan terdakwa akan mengeluarkan spermanya terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya kearah depan kemaluan korban;

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan spermanya ketanah kemudian terdakwa mengambil uang korban sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku korban. Dan kemudian terdakwa membuka lakban yang mengikat tangan korban dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM- / TLK/04/2016 hari Selasa tanggal 26 April 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPRIYATNO BIN SARWITO** bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia* sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIYATNO BIN SARWITO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
 1. 1 (satu) unit spm Honda Revo warna hitam Batok dan spakbor hijau tanpa nopol;
Dikembalikan kepada terdakwa Supriyatno Bin Sarwito;
 2. 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hijau;
 3. 1 (satu) bilah parang bergagang keabu abuan;
 4. Lakban warna hitam yang digunakan untuk mengikat korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah baju kemeja warna kuning kotak kotak dan hitam;
6. 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
7. 1 (satu) buah celana short warna cream;
8. 1 (satu) buah bra warna merah;
9. 1 (satu) buah singlet warna putih;
10. Uang tunai Rp.60.000,- pecahan Rp.50.000 dan Rp.10.000;

Dikembalikan kepada korban Saripah Binti Kartani sebesar Rp. 50.000 dan Rp.10.000,- dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2016 Nomor 23/Pid.B/2016/ PN Rgt yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Supriyatno Bin Sarwito** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Perkosaan*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit spm Honda Revo warna hitam Batok dan spakbor hijau tanpa nopol ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Supriyatno Bin. Sarwito ;

- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hijau ;
 - 1 (satu) buah parang bergagang keabu-abuan ;
 - Lakban warna hitam yang digubnakan untuk mengikat korban ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;*
- 1 (satu) buah baju kemeja warna kuning kotak kotak dan hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream ;
 - 1 (satu) buah celasa short waran cream ;
 - 1 (satu) buah bra warna merah ;

Hal5 dari 8 hal. Put 157/PID.B/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah singlet warna putih ;
- Uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi korban Saripah Binti Kartani sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2016, sebagaimana Akta Permintaan Banding No. 23/Akta.Pid/2016//PN Rgt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada tanggal 1 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dengan nomor surat : W4-U4/900/HN.01.02/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pernyataan permohonan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam memori banding terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Rgt tanggal 24 Mei 2016, dan telah pula membaca surat memori banding dari Pemanding/Terdakwa, Majelis Hakim peradilan tingkat banding berpendapat sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama memori banding tersebut, ternyata dasar pengajuan banding dalam perkara a quo adalah dalil-dalil yang telah diajukan Terdakwa dalam nota pembelaan dalam persidangan pada peradilan tingkat pertama dan ternyata hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ketika menjatuhkan putusannya sehingga hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari pledoi/ nota pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Rgt tanggal 24 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Hal 7 dari 8 hal. Put 157/PID.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 285 KUHPidana, jo UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Rgt tanggal 24 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu tanggal 27 Juli 2016 oleh kami Jarasmen Purba, SH sebagai Hakim Ketua Majelis Tigor Manullang, SH.,MH dan Mulyanto, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 157/PID.B/2016/PT PBR tanggal 23 Juni 2016, putusan mana pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Diyah Fajar Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Tigor Manullang, SH.,MH

Jarasmen Purba, SH

Mulyanto, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI



Diyah Fajar Sari, SH

Hal 9 dari 8 hal. Put 157/PID.B/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)